



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp./ Faks. (0271) 590244  
Website: [www.dpmpstpsukohariokab.go.id](http://www.dpmpstpsukohariokab.go.id), Email: [dpmpstps@sukohariokab.go.id](mailto:dpmpstps@sukohariokab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 180/SMP/001/VIII/2023

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM INTERNASIONAL AL ABIDIN  
SUKOHARJO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 26 Desember 2022, dan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/8802/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada:
- Nama Yayasan : Yayasan Al Abidin Surakarta  
Alamat Yayasan : Jl. Tarumanegara III No.24 Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta 57137



*Catatan:*


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

Nama Sekolah : SMP Islam Internasional Al Abidin Sukoharjo  
Alamat Sekolah : Jalakan RT.002/RW.003 Begajah, Sukoharjo,  
Sukoharjo  
Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi kewajiban sebagai berikut:  
1. Taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;  
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;  
3. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 2 (dua) tahun penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 02 Agustus 2023



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516  
Telp. (0271) 593020, 590993, Fax. (0271) 591603

REKOMENDASI / PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN  
SMP ISLAM INTERNASIONAL AL ABIDIN SUKOHARJO  
Nomor : 420 / 8823 / XII / 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan :

1. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta.
2. Surat beserta proposal dari Yayasan Al Abidin Surakarta Nomor : 015/131/SK-IP/AL ABIDIN/XI/2022 Tanggal : 18 Nopember 2022 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah.
3. Berita Acara Nomor : 420/8802/XII/2022 Tanggal : 26 Desember 2022 Tentang Hasil Visitasi Lapangan Atas Pendirian SMP Islam Internasional Al Abidin Sukoharjo.

Dengan ini memberikan rekomendasi untuk pendirian sekolah menengah pertama swasta, sebagai berikut :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120103451025  
Nama KBLI : Pendidikan Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta  
Kode KBLI : 85122

Nama Sekolah : SMP Islam Internasional Al Abidin Sukoharjo  
Alamat Sekolah : Jalakan RT.02 RW.03, Kelurahan Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo

Kelurahan/Desa : Begajah  
Kecamatan : Sukoharjo  
Kabupaten : Sukoharjo

Nama Pemilik : Yayasan Al Abidin Surakarta  
Alamat Yayasan : Jl. Tarumanegara III No.24 Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta 57137, Propinsi Jawa Tengah.

Nomor Telepon : (0271) 747090

Masa berlaku sampai dengan : selamanya (apabila tidak ada perubahan data)

Rekomendasi/Peretujuan ini dibuat sebagai dasar proses izin pendirian sekolah menengah pertama swasta ketahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Tanggal : 27 Desember 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sukoharjo  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

  
**HERU INDARJO, SH. M.Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650927 199203 1007